



S U R A T - I Z I N

Nomor : SI / 287 / X / 2025 / INTELKAM

- PERTIMBANGAN :**
1. Bahwa telah dipenuhi segala hal yang merupakan persyaratan formal dalam permohonan izin kegiatan yang telah diajukan oleh pihak pemohon.
 2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dipandang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah khususnya ditempat kegiatan dilaksanakan.
 3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan tidak menimbulkan kerawanan kamtibmas terutama dalam lingkungan dimana tempat kegiatan dilaksanakan.

- D A S A R**
- : 1. UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. PP No. 60 Tahun 2017 Tentang Cara Perizinan dan Pengawasan Giat Keramaian Umum, Kegiatan masyarakat lainnya dan Pemberitahuan giat politik.
 4. Juklap Kapolri No.Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.
 5. Perda Kabupaten Ogan Ilir No.16 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Operasional tempat hiburan.
 6. Kesepakatan bersama antara Pemkab Ogan Ilir, TNI, Polri, Tomas, Pengurus Organ Tunggal dan Masyarakat Kab. Ogan Ilir Tanggal 01 Februari 2019.
 7. Surat permohonan Izin Keramaian Desa Sejangko I Nomor : / KD-SJK.I / XII / 2025 tentang permohonan izin keramaian.

M E M B E R I K A N - I Z I N

Kepada :
Nama Organisasi : -
Nama Penanggung Jawab : **KOPLI**
Waktu Kegiatan : Hari Kamis tanggal 1 Desember 2025
Jam : **08.00 WIB s/d 16.00 WIB (SIANG)**
Tempat Kegiatan : Dusun III RT. 005 Desa Sejangko II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir

Untuk Kegiatan :

1. Bentuk / Macam : Hiburan Organ Tunggal “**2M**”
2. Dalam Rangka : Tasyakuran Khitanan
3. Peserta : Masyarakat Sekitar
4. Jumlah Peserta : ± 600 Orang

Dengan Ketentuan - Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penanggung Jawab wajib mentaati Ketentuan – Ketentuan Sebagai Berikut :
 - a. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat didalam kegiatan dimaksud.
 - b. Wajib menjaga supaya para peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang dari pada tujuan kegiatan yang dinyatakan tertulis dalam pernyataan permohonan izin.
 - c. Orkes Dangdut/ Orgen Tunggal yang mengiringi dimaksud dilarang menampilkan para biduan/ penyanyi artis/ penjoget dengan pakaian minim yang menampakan aurat, memperagakan gerakan erotis diatas panggung karena hal ini tidak sesuai dengan Norma Agama dan Norma Kesopanan.
 - d. Setiap pemain/ pertunjukan dilarang keras memainkan musik berirama **REMIX / HOUSE MUSIK.**
 - e. Wajib mentaati ketentuan – ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
 - f. Tidak menyediakan tempat **PERJUDIAN**, menyediakan **MINUMAN KERAS** dan **NARKOBA** atau sesuatu yang dapat memabukkan.
 - g. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Norma Hukum, Norma Agama, Norma Adat dan Norma Kesopanan serta melanggar hukum dan UUD 1945.
 - h. Tidak melanggar atau melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat izin yang diterbitkan.

2. Bilamana terdapat penyimpangan, pelanggaran ataupun laporan/ SMS dari masyarakat terhadap ketentuan surat izin. Penanggung jawab bersedia menghentikan/ menutup acara kegiatan dan apabila tidak diindahkan maka petugas Kepolisian dapat membubarkan/ menghentikan serta mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa ganti rugi.
3. Surat izin ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya kecuali terhadap kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.
4. Pelaku kegiatan/ penanggung jawab kegiatan keramaian wajib menyampaikan surat permohonan izin keramaian dari pemerintah setempat dan disampaikan kepada kesatuan Polri yang mengeluarkan izin dalam waktu selambat – lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya kepada kesatuan Polri yang mengeluarkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud.

Dikeluarkan di : Tanjung Raja
Pada Tanggal : 12 Desember 2025

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG RAJA



ZAHIRIN

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 75040128

Catatan :

Surat izin yang diterbitkan secara Elektronik / File PDF dinyatakan sah terdaftar diregister Unit Intelkam Polsek Tanjung Raja*